



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id),  
[pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

Nomor : 564 /PAN.PN/W24-U2/HK.2.4/III/2025  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar.  
Hal : Mohon Bantuan Mengumumkan  
Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perkara Nomor  
710/Pdt.G/ 2023/PN.Sgr

Yth.Bupati Buleleng

Di\_

Singaraja-Bali

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk mengumumkan pemberitahuan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2025 perkara perdata Nomor 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr pada papan pengumuman yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh masyarakat luas bahwa Pan Deresna dahulu Beralamat di Dusun/banjar Banyu Wedang, Desa Pejarkan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali,sekarang tidak diketahui alamatnya, yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT V/TERBANDING V.


dalam perkara antara :

Leody Haryman Sebagai Penggugat/Pembanding ;  
Lawan  
PT. Prapat Agung Permai Dkk Sebagai Para Tergugat / Para  
Terbanding;  
Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng Dkk Sebagai Para Turut  
Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

Singaraja, 3 Maret 2025

An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja  
Panitera  
  
Sjarifudin Raejid





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id),  
[pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI BANDING  
KEPADА TERGUGAT  
Nomor. 710/Pdt.G/2023/PN Sgr**

Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 710/Pdt.G/2023/PN Sgr ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN**

Nama : Pan Deresna  
Alamat : Dahulu beralamat di Dusun/banjar Banyu Wedang, Desa Pejarkan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Sebagai : TERGUGAT V/TERBANDING V  
Bawa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja telah mengajukan kontra memori banding tetrtanggal 24 Februari 2025 secara elektronik terhadap memori banding tanggal 18 Februari 2025 oleh Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 710/Pdt.G/2023 /PN Sgr tanggal 30 Januari 2025, diajukan kontra memori banding oleh :

Nama : Pemerintah Kabupaten Buleleng cq. Camat Gerokgak  
Kabupaten Buleleng  
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja

**Sebagai Turut Tergugat I /Turut Terbanding I**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa PUTU KARUNA,S.H.,Dkk, dalam perkara perdata antara:

Leody Haryman Sebagai Penggugat/Pembanding ;  
Lawan

PT. Prapat Agung Permai Dkk Sebagai Para  
Tergugat / Para Terbanding;

Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng Dkk Sebagai  
Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng , di sana  
saya *berkemu staf*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya  
sehelai relas pemberitahuan ini ;

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya  
serta .....

Mengetahui,

  
Jurusita,  
I Made Satryawan

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja

Telp. 0362-21985, fax. 0362-22380

---

Singaraja, 25 Pebruari 2025

Perihal : KONTRA MEMORI BANDING ATAS  
PERKARA No. 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr.

KEPADA

YTH. KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

DI-

DENPASAR

melalui

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

DI-

SINGARAJA

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di Jalan Jurusan Singaraja-Gilimanuk, Buleleng, Bali, sebagai Turut Tergugat I; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. I PUTU KARUNA, S.H., 2. MADE BAYU WARINGIN, S.H.,M.H., 3. I PUTU SATRIAWAN, S.H.,M.H., 4. NI MADE LIDIA LESTARI KARLINA DEWI, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 500.17/637/XI/2023, tertanggal 10 Nopember 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor: 897 SK TKI/2023/PN.Sgr, tanggal 13 Nopember 2023, maka karenanya dalam perkara *a quo* baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pihak TURUT TERGUGAT I yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak: TURUT TERBANDING I /semula TURUT TERGUGAT I; -----

Perkenankanlah dalam kesempatan ini, kami pihak Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut : -----

Bawa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah membacakan Putusan melalui e-court atas Perkara No. 710/Pdt.G/2023/PN.Sgr., pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

Adapun Kontra Memori Banding dimaksud adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. Pengadilan Tidak Berwenang.

Bawa Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I tetap berpendapat bahwa Pembanding/semula Penggugat salah dalam mengajukan Gugatan yang mana kewenangan untuk memutus atas surat-surat terkait dengan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pejajaran, tanggal 19-10-1995, Surat Ukur tanggal 17-10-1995 Nomor : 3931/1995, dengan luas 16.050 M<sup>2</sup>, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena surat-surat tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara; -----

1.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bawa Bahwa Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I tetap berpendapat bahwa Gugatan Kurang Pihak, seharusnya Pembanding/semula Penggugat melakukan gugatan kepada Kepala Desa Pejajaran karena telah mengeluarkan surat keterangan dari Kepala Desa Pejajaran pada tanggal 31 Maret 1995 yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Terbanding V/semula Tergugat V kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II; -----

**II. Dalam Pokok Perkara.**

- 2.1. Bahwa Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan pembanding/semula penggugat sepanjang berhubungan dengan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan; -----
- 2.2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Tugas :

Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

- 2.3. Bahwa membaca Memori Banding pada angka 5, pada halaman 6 yang menyebutkan bahwa surat pernyataan pelepasan Hak Milik yang dimuat dihadapan Camat Gerokgak tanggal 25 Juli 1990, terhadap hal ini dapat jelaskan bahwa kedudukan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada saat itu adalah bersifat administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, sehingga dilakukan dihadapan Camat Gerokgak; -----
- 2.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan seadil-adilnya; -----


Berdasarkan atas hal-hal tersebut dasas kami pihak Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I mohon kepada YTH. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk dapat menerima Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum dalam mengambil putusan nantinya.

Demikian Kontra Memori Banding atas Memori Banding Gugatan Perkara No. 710/Pdt.G/2024/PN.Sgr ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terimakasih.

HORMAT PARA KUASA TURUT TERBANDING I/SEMULA TURUT TERGUGAT I,

TTD

1. PUTU KARUNA, S.H.



2. MADE BAYU WARINGIN, S.H., M.H.



3.1 PUTU SATRIAWAN, S.H., M.H.



4. NI MADE LIDIA LESTARI KARLINA DEWI, S.H., M.H.